



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 110/PP.04.2-BA/3371/4/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Terpilih Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara se-Kota Magelang pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA MAGELANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	2	3	4
1	EKO SAMEKTO	Laki-laki	JURANGOMBO SELATAN
2	RACHMAD JATMIKO	Laki-laki	JURANGOMBO SELATAN
3	IIN MAHARANI PAN	Perempuan	JURANGOMBO SELATAN
1	2	3	4
1	ADDEN SURYA FATHAHILAL	Laki-laki	JURANGOMBO UTARA
2	SITI ZAENAB	Perempuan	JURANGOMBO UTARA
3	WINDRI HARTATI	Perempuan	JURANGOMBO UTARA
1	2	3	4
1	AHMAD SYAPE'I	Laki-laki	MAGERSARI
2	WACHYUNINGSIH	Perempuan	MAGERSARI
3	TAUFIK NURHIDAYAD	Laki-laki	MAGERSARI
1	2	3	4
1	BUANG WARSITO	Laki-laki	REJOWINANGUN SELATAN
2	TONI ANGGORO	Laki-laki	REJOWINANGUN SELATAN
3	NURHAYATI	Perempuan	REJOWINANGUN SELATAN
1	2	3	4
1	NANANG SUDARMAWAN	Laki-laki	TIDAR SELATAN
2	MOCHAMAD FAZA RIFAI	Laki-laki	TIDAR SELATAN
3	SITI NUR AMANAH	Perempuan	TIDAR SELATAN

1	2	3	4
1	MUHAMMAD FIRMAN YUNIAR	Laki-laki	TIDAR UTARA
2	MELATI TRISYANINGSIH	Perempuan	TIDAR UTARA
3	DEWI PURNAMA SARI	Perempuan	TIDAR UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	2	3	4
1	YANUAR AMIN	Laki-laki	CACABAN
2	AMALIA KUSUMA WARDANI	Perempuan	CACABAN
3	IQBAL FATKHUROHMAN	Laki-laki	CACABAN
1	2	3	4
1	PRIMA MITHA PUSPITASARI S.	Perempuan	GELANGAN
2	ALBERTUS SON HARYADI	Laki-laki	GELANGAN
3	APRILIANA SARI	Perempuan	GELANGAN
1	2	3	4
1	HARSONO	Laki-laki	KEMIRIREJO
2	WULANDARI	Perempuan	KEMIRIREJO
3	SEKAR WULAN FEBRIANTI	Perempuan	KEMIRIREJO
1	2	3	4
1	ANDRIYANTO	Laki-laki	MAGELANG
2	PRISTIYANA ARRY ANGGRAHENI	Perempuan	MAGELANG
3	YAN TIRTHA IHSANU MAKRUUF	Laki-laki	MAGELANG
1	2	3	4
1	NINDY SETYA PUTRI	Perempuan	PANJANG
2	MUNARNO	Laki-laki	PANJANG
3	MOCH ICHSAN TRI NUGROHO	Laki-laki	PANJANG

1	2	3	4
1	DEWI UTARI WAHYUNINGTYAS	Perempuan	REJOWINANGUN UTARA
2	RIZKY JOKO	Laki-laki	REJOWINANGUN UTARA
3	PUTRI SURYA NINGRUM	Perempuan	REJOWINANGUN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA MAGELANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	2	3	4
1	SATRIO HENDRO BHASKORO	Laki-laki	KEDUNGSARI
2	DANY KUSARDI PRASETYO	Laki-laki	KEDUNGSARI
3	SHAFIRA KHAIRUNNISA	Perempuan	KEDUNGSARI
1	2	3	4
1	WAHYU ADI PURNOMO	Laki-laki	KRAMAT SELATAN
2	WIMA KURNIAWAN	Laki-laki	KRAMAT SELATAN
3	ELSA SYAFIAH MARTHA	Perempuan	KRAMAT SELATAN
1	2	3	4
1	AGUS KURNIANTO	Laki-laki	KRAMAT UTARA
2	HAIRUDIN SAMAD ADAM	Laki-laki	KRAMAT UTARA
3	AHMAD NUR FAUZI	Laki-laki	KRAMAT UTARA
1	2	3	4
1	NABILA MUZHIFFAH	Perempuan	POTROBANGSAN
2	YUNITA AYU ANDINI	Perempuan	POTROBANGSAN
3	LANGGENG PANGREBOWO	Laki-laki	POTROBANGSAN

1	2	3	4
1	OCTAVIANI WIJAYA WARDANI	Perempuan	WATES
2	PROBORINI	Perempuan	WATES
3	ANISA NUR FATIMAH	Perempuan	WATES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

